

KONSEP PENDIDIKAN KELUARGA ISLAMI

Fahri Hidayat

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Abstract: This paper focuses on the concept of family education from the Islamic perspective. This paper assumes that globalization has a negative effect one which of them is young Indonesian erosion of morality. Therefore, it is necessary to revitalize the family's education which can counteract the negative effects of such that globalization. One of them is by Islamic family education which is built on the foundation of monotheism, supported by pillars of teaching, and has the ultimate goal of forming perfect human being.

Keyword: Family Education, Tauhid, Morality.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang konsep pendidikan keluarga dalam sudut pandang Islam. Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa globalisasi memiliki efek negatif yang salah satunya berupa tergerusnya moralitas generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya revitalisasi pendidikan keluarga untuk dapat menangkal dampak negatif dari arus globalisasi. Salah satunya dengan pendidikan keluarga islami dibangun di atas pondasi tauhid, ditopang oleh pilar-pilar pengajaran, dan memiliki tujuan akhir membentuk individu paripurna (insan kamil).

Kata Kunci: Pendidikan Keluarga, Tauhid, Moralitas.

A. PENDAHULUAN

Globalisasi dan keterbukaan informasi telah membuka dinding pemisah antarnegara dan menjadikan masyarakat dunia dapat saling berhubungan dengan mudah dan cepat melampaui batas-batas teritorial yang ada. Hal ini memang berdampak positif pada satu sisi, namun juga menyisakan berbagai persoalan kebangsaan yang perlu diantisipasi, di antaranya adalah problem sosial di kalangan generasi muda yang ditandai dengan munculnya fenomena degradasi moral.

Serangan modernitas yang secara bertubi-tubi membanjiri mentalitas orang tua dan generasi muda Indonesia, terutama melalui berbagai tayangan di televisi dan media massa, pada gilirannya telah melahirkan generasi baru yang "melarikan diri" dari budaya asalnya. Simbol-simbol yang dianggap mewakili modernitas, seperti gaya berpakaian dan pergaulan ala Barat, menjamur begitu

cepat dan lambat laun berpotensi menggerus nilai dan budaya setempat. Pengaruh negatif modernisasi ini harus disadari dan diantisipasi dengan baik, terutama oleh para orang tua dan pendidik, agar tidak berlanjut menjadi demoralisasi yang merusak generasi muda bangsa.

Selama ini, muncul keluhan dari sebagian masyarakat, khususnya kalangan pendidik dan orang tua, tentang kurang berfungsinya media dalam menyampaikan pesan-pesan moral yang edukatif. Sinetron remaja yang ditayangkan di televisi, misalnya, lebih menonjolkan kisah-kisah asmara dan percintaan yang sebenarnya kontra-produktif dengan tahap perkembangan remaja itu sendiri. Ironisnya, tidak jarang *setting* yang dipilih untuk adegan percintaan itu adalah sekolah yang seharusnya menjadi ruang belajar dan tempat para remaja menata masa depannya. Pesan moral yang disampaikan dalam sinetron-sinetron itu pun seringkali tidak jelas, bahkan cenderung menampilkan kesan *glamour* yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kultur pendidikan.

Dalam ranah sosial, *tontonan* negatif di televisi memiliki pengaruh terhadap cara berpikir dan berperilaku masyarakat. Sebagai contoh, dalam pengamatan penulis, sinetron-sinetron remaja yang bernuansa picisan, yang cukup mendominasi dunia perfilman di tanah air, pada titik tertentu telah menggeser—untuk tidak mengatakan mengubah—nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia. Jika dulu pacaran di kalangan remaja dipandang sebagai sebuah aib, saat ini justru sebagian remaja kita merasa kurang percaya diri jika tidak melakukan pacaran. Pergeseran nilai ini tentu bukan hal yang positif, bahkan menjadi bahaya laten bagi moralitas generasi bangsa.

Di sini, konsep tripusat pendidikan, sebagaimana yang pernah digagas oleh Ki Hadjar Dewantara, menjadi relevan untuk dikaji kembali. Terminologi pendidikan tidak boleh direduksi menjadi sebatas pendidikan sekolah yang bersifat formal saja. Ada dua komponen lain yang sangat vital dalam proses pendidikan, yaitu masyarakat dan keluarga. Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, ketiga komponen tersebut—sekolah, keluarga, dan masyarakat—merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan di sekolah tidak akan membuahkan hasil yang baik tanpa didukung oleh kultur edukatif di masyarakat dan keluarga.

Secara sosiologis, keluarga dapat dipandang sebagai miniatur masyarakat; unit terkecil yang menjadi salah satu pilar bangunan sebuah masyarakat. Oleh karenanya, baik atau buruknya keluarga menjadi salah satu variabel yang menentukan baik buruknya masyarakat. Hal ini karena pada hakikatnya masyarakat adalah kumpulan dari beberapa keluarga yang membentuk sebuah komunitas.

Dalam perspektif pendidikan, keluarga adalah madrasah pertama, tempat seorang individu tumbuh, berkembang, dan mencurahkan segala suka duka dalam melewati lika-liku kehidupan. Keluarga adalah sebuah rumah yang memiliki beberapa jendela, dimana melalui jendela rumah itu, anak-anak dididik bagaimana melihat dunia. Keluarga adalah tempat dimana seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya di sana. Oleh karena itu, keluarga harus bisa menjadi tempat belajar bagi setiap individu.

Berangkat dari latar belakang di atas, artikel ini disusun sebagai ikhtiar kecil untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi pemikiran tentang bagaimana seharusnya pendidikan keluarga dibangun berdasarkan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudut pandang yang digunakan dalam artikel ini adalah sudut pandang agama (Islam) yang lebih menekankan kepada aspek bagaimana seharusnya (landasan filosofis-normatif) konstruksi pendidikan keluarga islami yang relevan dengan konteks kekinian.

B. KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Sebagai tempat pendidikan pertama bagi anggotanya, keluarga memiliki kedudukan yang sangat sakral di dalam Islam. Ikatan pernikahan, yang menjadi sebab terbentuknya keluarga, disebutkan di dalam al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalidha*, atau perjanjian yang sangat kuat. Bahkan, sebagai pondasi utama lahirnya sebuah keluarga, pernikahan memiliki keutamaan yang sangat tinggi sehingga derajat pahalanya disetarakan dengan setengah agama.

Jalan pertama untuk membangun keluarga adalah dengan membangun hubungan pernikahan. Fungsi dari pernikahan ini, menurut Miqdad Yaljan, secara umum dibagi menjadi dua, yaitu fungsi seksual dan fungsi psikologis (Yaljan, 1987: 13). Fungsi pertama berkaitan dengan desain biologis manusia sebagai makhluk seksual yang membutuhkan lawan jenis untuk menyalurkan dorongan seksualnya. Melalui hubungan seksual yang dilegalkan dengan pernikahan, manusia memperoleh keturunan yang mewarisi beberapa sifat dan kepribadiannya. Sedangkan, fungsi kedua berkaitan dengan kebutuhan rohani manusia untuk mencapai ketenangan batin. Dua hal tersebut merupakan dorongan bawaan manusia yang disebut dengan fitrah.

Fitrah di dalam Islam memiliki perbedaan mendasar dengan beberapa teori *mainstream* di Barat. Teori tabularasa, misalnya, meskipun menurut beberapa kalangan memiliki kemiripan dengan konsep fitrah, namun sesungguhnya keduanya berbeda secara fundamental. Asumsi dasar dari teori tabularasa adalah

mendudukan manusia sebagai kertas k song yang bisa diisi dengan berbagai macam potensi. Sebaliknya, konsep fitrah memiliki makna bahwa manusia lahir dengan membawa potensi bawaan. Seperti, dorongan untuk beribadah kepada Tuhan, dorongan untuk tertarik kepada lawan jenis, dan lain sebagainya. Jadi, fungsi pernikahan dalam Islam berkaitan erat dengan fitrah penciptaan manusia.

Manusia memiliki kecenderungan kepada agama. Kecenderungan kepada pencarian dan penyembahan Tuhan merupakan sebuah insting yang tertanam pada diri manusia (Amini, 2006: 21). Kecenderungan manusia ini merupakan fitrah yang sudah ada sejak dilahirkan. Bagaimana fitrah tersebut berkembang ketika manusia tumbuh menjadi dewasa akan sangat tergantung kepada bagaimana keluarga dan lingkungan yang mendidiknya. Induk ayam pasti akan mengerami telurnya sampai menetas, meskipun tidak ada yang pernah melatih induk ayam tersebut untuk melakukan hal itu. Insting “mengerami” sudah ada pada induk ayam sebagaimana “insting” manusia untuk menyembah Allah.

Manusia membutuhkan orang lain untuk melangsungkan kehidupannya. Dorongan untuk hidup bersama, dalam sebuah keluarga, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan fitrah dasar manusia sebagaimana dorongan manusia untuk makan dan minum. Hal ini dapat dilihat dari ayat:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan wanita. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal” (QS. 49: 13).

Ayat tersebut menjelaskan tentang fungsi diciptakannya laki-laki dan perempuan, yaitu agar keduanya saling mengikat dalam hubungan pernikahan. Sebab, pernikahan merupakan pangkal dari ikatan keluarga. Dari keluarga akan tercipta ikatan antar-keluarga yang disebut suku. Kemudian, ikatan antar-suku akan melahirkan bangsa. Oleh karena itu, pernikahan merupakan pintu masuk terbentuknya ikatan antar manusia yang lebih besar.

Karena sangat vital kedudukannya, maka Islam mengatur beberapa hal terkait dengan proses sebelum, selama, dan setelah berlangsungnya sebuah pernikahan. Pada tahap pra-nikah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal memilih calon pasangan. Menurut Nasih Ulwan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan (Ulwan, 1999: 11). *Pertama*, melihat kualitas agamanya. *Kedua*, memilih berdasarkan keturunan dan kemuliaan. *Ketiga*, mengutamakan orang yang jauh secara kekerabatan, sehingga tidak dianjurkan menikahi saudara dekat, seperti sepupu, meskipun secara agama dibolehkan. *Keempat*, lebih mengutamakan gadis daripada janda. Dan, *kelima*, mencari wanita yang subur, yaitu wanita yang bisa menghasilkan keturunan yang baik.

Kelima prinsip tersebut, oleh Nasih Ulwan, disimpulkan dari hadist-hadist Nabi yang dikumpulkan dari berbagai literatur. Pentingnya memilih pasangan yang baik dan tepat ini berhubungan dengan kelangsungan keluarga nantinya, bagaimana kerja sama suami-istri dalam mengelola rumah tangga, mendidik anak, mengatur prioritas pengeluaran, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pertimbangan paling utama dalam memilih calon pasangan adalah pertimbangan agama.

Dalam Islam, keluarga bukanlah sebuah hotel yang hanya menjadi tempat tinggal saja. Keluarga adalah sebuah madrasah, tempat dimana aktivitas pendidikan berlangsung. Oleh karena itu, pernikahan mensyaratkan adanya kemampuan untuk melaksanakannya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadist:

“Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan” (HR. Muslim).

Kata mampu (*al-ba'ah*) dalam hadist tersebut bukan hanya berbicara dalam konteks kemampuan finansial saja –sebagaimana yang jamak dipahami-, akan tetapi mencakup semua bentuk kemampuan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah tangga, seperti kemampuan mendidik istri, mendidik anak, mengatur keuangan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemampuan dari sisi materi hanyalah satu dari beberapa hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menikah. Islam tidak mengatur secara detail tentang usia ideal untuk menikah. Prinsipnya, jika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, sebagaimana telah dijelaskan, maka dia telah memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang pengantin.

Saling mengenal sebelum menikah sangat penting agar dapat mengetahui sifat-sifat dan kebiasaan masing-masing. Dalam buku *al-Bait al-Islami*, Miqdad Yaljan mengutip sebuah cerita bahwa pada masa Nabi ada seorang pemuda bernama Tsabit bin Qais. Pemuda tersebut menikah dengan seorang wanita yang belum dikenalnya. Setelah menikah, terjadilah sebuah masalah. Istrinya menyesal telah menikah dengannya dikarenakan ketidakcocokan yang belum diketahui sebelum menikah. Akhirnya, istrinya berkonsultasi kepada Nabi, dan Nabi pun memerintahkan Qais untuk menceraikannya (Yaljan, 1987: 71). Oleh karena itu, Islam mengenalkan konsep *ta'aruf*, yaitu proses saling mengenal sebelum menjalin pernikahan untuk menghindari adanya ketidakcocokan yang berujung kepada gagalnya sebuah rumah tangga.

Selanjutnya, ikatan pernikahan harus dilegalkan, baik secara agama ataupun kenegaraan. Adapun, hubungan pernikahan yang legal secara agama harus me-

menuhi lima rukun, yaitu ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, dan ada ijab kabul. Terkait dengan wali, seorang calon pengantin wanita harus memiliki wali, yaitu ayah kandungnya. Kedudukan ayah kandung sebagai wali hanya bisa gugur jika ada salah satu dari tiga kondisi; *pertama*, meninggal dunia, *kedua*, tidak memenuhi syarat sebagai wali, yaitu muslim, laki-laki, akil, baligh, adil, dan merdeka, *ketiga*, memberikan hak perwalian kepada orang lain, baik masih keluarga atau yang bukan keluarga, yang memenuhi syarat sebagai wali. Selain itu, mahar wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki pada saat proses ijab kabul.

Setelah resmi menjadi suami-istri, maka kedua mempelai telah resmi memiliki keluarga dan rumah tangga sendiri. Karena, pada hakikatnya, ijab kabul pernikahan adalah “serah terima” antara dua orang laki-laki, yaitu ayah mempelai wanita dan calon pengantin laki-laki. Ijab kabul memiliki makna bahwa tanggung jawab ayah kepada anak perempuannya telah diserahkan kepada suaminya. Tanggung jawab di sini mencakup semua hal terkait dengan materi, batin, dan lain sebagainya.

Islam mengatur kepemimpinan di dalam keluarga. Sebagaimana sebuah organisasi yang harus memiliki pemimpin sebagai nahkoda yang membawa organisasi menuju visi dan misinya, demikian juga dengan keluarga. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan keluarga dipegang oleh seorang suami sebagai kepala keluarga. Hal ini dapat disimpulkan dari ayat berikut:

“Laki-laki adalah pemimpin atas wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain (wanita), dan karena laki-laki itu menafkahkan sebagian hartanya” (QS. 4:34).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara sebab laki-laki menjadi pemimpin adalah karena kebutuhan finansial keluarga dibebankan kepada laki-laki. Oleh karena itu, tugas mencari nafkah adalah tugas seorang suami. Hal ini bukan berarti istri tidak boleh mencari nafkah. Seorang istri diperbolehkan bekerja sebagaimana suami bekerja di luar rumah, selama mendapat persetujuan dari suaminya. Akan tetapi, yang bertanggung jawab atas keuangan keluarga tetap laki-laki.

Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bukan dimaksudkan untuk mendiskriminasi wanita, melainkan lebih kepada upaya untuk mengoptimalkan fitrah keduanya, dimana laki-laki cenderung rasional dalam mengambil keputusan, sedangkan wanita cenderung mengedepankan perasaan. Laki-laki sebagai kepala keluarga dituntut untuk mampu membawa keluarganya menjadi sebuah mad-

rasah, tempat belajar bagi anggotanya, dan berproses menjadi individu-individu yang semakin dekat dengan Tuhan.

Dengan demikian, ikatan keluarga di dalam Islam bukan sekadar berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah, melainkan ikatan agama yang kokoh (*mitsaqan ghalidha*) yang meniscayakan adanya beberapa tanggung jawab yang harus ditunaikan.

C. TUJUAN PENDIDIKAN KELUARGA

Keluarga berbeda dengan rumah. Keluarga adalah “konsep abstrak”, sedangkan rumah adalah “konsep fisik”. Ibarat sebuah komputer, keluarga adalah *software*-nya, sedangkan rumah adalah *hardware*-nya. Oleh karena itu, keluarga tidak dapat dilihat secara indrawi sebagai sebuah penginapan yang hanya menjadi tempat tinggal dan beristirahat. Keluarga harus dipandang secara maknawi sebagai sebuah madrasah, tempat belajar bagi para anggotanya dan berproses menjadi individu-individu yang baik.

Sebagai sebuah madrasah, keluarga harus memiliki program pendidikan, semacam kurikulum yang harus diberikan kepada anggotanya, terutama anak-anak. Tujuan pendidikan keluarga tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan dalam Islam. Artinya, pendidikan –dalam hal ini pendidikan keluarga- diletakkan sebagai instrumen, bukan tujuan. Pendidikan hanyalah tujuan antara untuk meraih tujuan utama. Untuk itu, sebelum mengkaji lebih jauh tentang orientasi pendidikan keluarga, terlebih dahulu harus dikaji tentang tujuan pendidikan dalam Islam itu sendiri.

Ada banyak pendapat tentang tujuan pendidikan dalam Islam. Di antaranya, pendapat Hasan Langgulung yang mengatakan bahwa tujuan akhir pendidikan dalam Islam adalah pembentukan pribadi *khalifah* bagi anak didik yang memiliki *fitrah*, roh, di samping badan, kemauan bebas dan akal (Arifin, 1987: 12). Pengertian “pribadi *khalifah*” mengandung makna bahwa orientasi pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang mampu menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, ataupun masyarakat.

Selain itu, Naquib Al Attas (1996: 23) berpendapat bahwa pendidikan tidak berorientasi untuk mencetak warga negara yang baik, melainkan mencetak manusia yang baik, sebagaimana yang dia tulis dalam bukunya:

Tujuan pencarian ilmu dan pendidikan di dalam Islam adalah untuk menghasilkan seorang manusia yang baik dan bukan seorang warga negara yang baik; makna konsep “baik” di dalam definisi “manusia yang baik” adalah konsep universitas-Islami yang mencerminkan manusia yaitu Manusia Universal atau Insan Kamil dan bukan Negara.


Baik Hasan Langgulung ataupun Al Attas, keduanya sepakat bahwa yang dibangun dalam pendidikan adalah manusianya. Oleh karena itu, *output* dari sebuah proses pendidikan adalah manusia paripurna atau, dalam istilah Al Attas, *Insan Kamil*. Penekanan pada manusia ini penting, mengingat dalam tataran teoritis, ada dua pandangan teoritis mengenai tujuan pendidikan, masing-masing pada tingkat keragamannya tersendiri. Pandangan teoritis yang *pertama* berorientasi kemasyarakatan, yaitu pandangan yang menganggap pendidikan sebagai sarana utama dalam menciptakan rakyat yang baik, baik untuk sistem pemerintahan demokratis, oligarkis, maupun monarkis. Pandangan teoritis yang *kedua* lebih berorientasi pada individu, yang lebih memfokuskan diri pada kebutuhan, daya tampung, dan minat pelajar (Daud, 2003:163).

Ada perbedaan mendasar pada dua konsep tersebut. Konsep pertama cenderung memandang manusia sebagai alat untuk mencapai tujuan yang hendak diraih oleh suatu masyarakat (atau negara). Di sini, yang paling diutamakan adalah membangun potensi manusia sebagai makhluk sosial. Pendapat ini, meskipun memiliki beberapa sisi positif yang dapat diterima secara akal rasional, namun tetap memiliki cacat konseptual karena menegasikan potensi spiritual dari manusia. Adapun, konsep kedua lebih menekankan kepada manusia sebagai makhluk spiritual yang memiliki hubungan vertikal yang kuat dengan Tuhan.

Negara cenderung memandang manusia sebagai sebuah kelompok (masyarakat). Sebaliknya, agama memandang manusia sebagai individu. Penekanan kepada manusia sebagai individu ini merupakan orientasi utama dari pendidikan Islam. Untuk itu, pendidikan Islam bukan ditujukan untuk membangun manusia sebagai "alat Negara", namun lebih mengarahkan untuk membangun manusia paripurna yang oleh Al Attas (Daud, 2003: 174) didefinisikan sebagai:

Orang yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Tuhan Yang Hak; yang memahami dan menunaikan keadilan terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya; yang terus berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan sebagai manusia beradab.

Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa substansi pendidikan Islam adalah untuk mendidik manusia yang bertauhid, yang mengabdikan dan menghambakan sepenuhnya kepada Tuhan yang maha Esa. Tauhid adalah tujuan utama dari pendidikan Islam, yang mengandung makna bahwa semua urusan manusia di dunia ini, harus berjalan di atas rel yang mengantarkan manusia kepada Tuhan-nya. Sehingga, kedudukan pendidikan keluarga dalam Islam dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1. Kedudukan Pendidikan Keluarga


Dengan demikian, tujuan pendidikan keluarga adalah sebagai jembatan untuk mengantarkan individu (anggota keluarga) menuju *tauhid*. Dalam Islam, tauhid merupakan satu-satunya kunci untuk membuka pintu surga. Tauhid adalah tujuan diutusnya semua nabi dan rasul. Al-Qur'an, secara tegas memerintahkan untuk melindungi anggota keluarga dari neraka:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. 66:110)

Ayat tersebut menjadi landasan teologis untuk membangun konstruksi pendidikan keluarga, bahwa pilar-pilar pendidikan keluarga harus dibangun di atas pondasi tauhid yang menafikan semua bentuk syirik agar selamat di dunia dan akhirat. Pendidikan keluarga tidak hanya bertujuan mengantarkan kepada kesuksesan dunia saja, namun juga kebahagiaan di akhirat.

Howard Gardner pernah memperkenalkan teori *multiple intelligence*, dimana dia membagi kecerdasan manusia menjadi delapan jenis. Akan tetapi, belakangan dia menambah satu jenis kecerdasan lagi yang dia sebut sebagai "kecerdasan eksistensial", yang secara sederhana diartikan sebagai kecerdasan menyiapkan kehidupan yang baik setelah kematian. Konsep kecerdasan eksistensial ini tentu berhubungan dengan keyakinan agama tentang adanya tujuan hidup yang harus ditunaikan oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di alam setelah dunia. Dalam Islam, konsep kecerdasan eksistensial Gardner ini linier dengan konsep "kecerdasan ukhrawi". Islam memandang bahwa substansi dari tujuan pendidikan adalah tauhid, yaitu ikhtiar untuk mendidik generasi yang menghamba kepada Allah. Sebab, tauhid adalah satu-satunya kunci untuk dapat membuka pintu surga.

Secara garis besar, tauhid atau pengesaan kepada Tuhan, dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu melaksanakan rukun Islam, iman, dan ihsan. Kedudukan Islam, iman dan ihsan dapat dijelaskan dengan gambar berikut:



Gambar 1. Islam, Iman, dan Ihsan

Lingkaran di atas mengilustrasikan lapisan-lapisan hati manusia. Lapisan pertama adalah Islam, yang di dalam sebuah hadist didefinisikan sebagai *“bersyahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji”*. Lapisan pertama ini disebut sebagai domain ritual karena semua hal tersebut –rukun Islam- merupakan aktivitas raga yang tampak secara fisik. Akan tetapi ritual pada lapisan pertama menjadi tidak bernilai apa-apa jika tidak sampai menembus lapisan kedua, yaitu iman, yang disebut dengan domain keyakinan. Di dalam sebuah hadist, kata “iman” didefinisikan sebagai *“Percaya kepada Allah, malaikat-malaikat, nabi-nabi, kitab-kitab, utusan-utusan, hari kebangkitan dan takdir baik dan buruk”*. Jadi, ritual yang dilakukan pada lapisan pertama, misalnya shalat, harus dilakukan dengan keyakinan atau harus “menembus lapisan kedua”. Adapun lapisan ketiga adalah ihsan, yang merupakan domain internalisasi. Dalam hadist yang sama, ihsan didefinisikan sebagai *“engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu. Jika tidak dapat (membuat seolah-olah demikian) maka yakinlah bahwa Allah melihatmu”*. Artinya, ibadah akan dilakukan bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja apabila dilakukan sampai pada level ihsan pada lapisan ketiga.

Di dalam buku yang ditulis Al Ghazali, konsep iman didefinisikan sebagai perkataan dengan lisan, membenaran dengan hati, dan pelaksanaan dengan perbuatan (Ghazali, 2010: 100). Jika meminjam klasifikasi Bunyamin Bloom yang membagi *domain* belajar menjadi kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka konsep iman menurut Al Ghazali tersebut linier dengan konsep taksonomi Bloom. Al Ghazali (2010:105), dalam bukunya, menekankan berkali-kali bahwa tujuan dari menuntut ilmu bukan untuk ilmu itu sendiri, melainkan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari:

Wahai anakku, sebanyak apapun malam yang kau hidupkan untuk mengulang-ulang ilmu dan mengkaji buku-buku, aku tak tau apa motivasimu dalam hal itu, namun jika niatmu hanya untuk mendapatkan dunia, dan memamerkan ilmumu kepada orang-orang, maka celakalah kamu, dan celakalah kamu!. Akan tetapi, jika maksudmu adalah untuk menghidupkan syariat Nabi, menghaluskan budi, dan membuang sifat-sifat buruk, maka kau sungguh terberkati.

Oleh karena itu, indikator iman dan tauhid seseorang sesungguhnya ada pada akhlaknya. Tujuan dari pendidikan keluarga yang meletakkan dirinya di atas rukun Islam, Iman, dan Ihsan, juga harus mampu memenuhi tiga domain tersebut. Konsep iman, menurut definisi yang paling populer, adalah keyakinan yang diucapkan dengan lisan (kognitif), diyakini dengan hati (afektif), dan di-amalkan dengan perbuatan (psikomotorik). Artinya, konsep iman sesungguhnya merupakan satu paket dari tiga aspek yang disebutkan oleh Bloom. Pada akhirnya, indikator keimanan seseorang dilihat dari akhlak (karakter) yang muncul sebagai proyeksi keyakinannya.

Secara konseptual, aspek ritual yang ada dalam rukun Islam yang lima, tidak sekadar berhenti pada ritualnya saja, melainkan mengajarkan nilai-nilai karakter islami. Ada sebuah hadist yang mengatakan bahwa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, namun tidak mendapatkan pahala apapun selain haus dan lapar. Artinya, aspek ritual yang berupa menahan haus dan lapar bisa dikatakan sebagai prosedurnya, sedangkan substansinya adalah menahan hawa nafsu. Secara alamiah, manusia yang sedang lapar cenderung lebih mudah menahan nafsu meskipun tidak otomatis ketika lapar manusia pasti bisa menahan hawa nafsu. Oleh karena itu, pahala puasa menjadi gugur ketika seseorang belum bisa mencapai substansi dari puasa itu sendiri. Secara umum, karakter islami dapat dijabarkan dari rukun Islam, seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Aspek Ritual dan Moral dalam Rukun Islam

Aspek Ritual	Aspek Moral
Syahadat	Menepati janji, memegang teguh prinsip, memiliki komitmen yang kuat terhadap apa yang diyakini
Shalat	Disiplin waktu, menghindari perbuatan buruk dan keji
Puasa	Menahan hawa nafsu, menumbuhkan sikap hati-hati terhadap sesuatu yang berpotensi menjadi keburukan
Zakat	Memiliki kemampuan ekonomi, sekaligus menumbuhkan jiwa sosial kepada sesama manusia
Haji	Menumbuhkan rasa kesetaraan sosial

Aspek ritual dalam Islam dalam dipecah menjadi aspek moral yang lebih terukur. Oleh karena itu, pendidikan moral di dalam keluarga dapat dikembangkan melalui indikator yang merupakan turunan dari rukun Islam sebagaimana yang disebutkan pada tabel di atas. Sebab, pada hakikatnya, semua bentuk ibadah yang bersifat ritual di dalam Islam diharuskan memiliki implikasi pada ranah perilaku.

Misalnya, seseorang diwajibkan membayar zakat jika penghasilannya sudah mencapai *nishab*. Artinya, jika zakat termasuk di dalam rukun Islam, dan yang diwajibkan membayar zakat hanya orang yang berpenghasilan di atas *nishab*, maka syarat untuk mencapai kesempurnaan tauhid adalah harus berpenghasilan di atas *nishab* tersebut agar dapat melaksanakan rukun zakat. Sehingga, secara tidak langsung, adanya kewajiban zakat mensyaratkan adanya kemampuan untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, pendidikan keluarga di dalam Islam memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yaitu untuk mendidik manusia yang paripurna: manusia yang memiliki pondasi keimanan yang kuat kepada Tuhan dan memiliki moralitas mulia yang merupakan implementasi dari keyakinannya kepada Tuhan.

D. PILAR-PILAR PENDIDIKAN KELUARGA

Setelah mengkaji tentang konsep keluarga dan tujuan pendidikan keluarga di dalam Islam, maka sub-bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana pilar-pilar pendidikan keluarga yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Pilar pendidikan adalah bagian yang harus ada di dalam sebuah bangunan pendidikan. Secara umum, prinsip untuk mengembangkan pilar-pilar pendidikan keluarga dapat dikembangkan dari hadist berikut ini:

Hak anak atas ayahnya adalah mengajarkannya menulis, berenang, dan memanah, dan tidak memberinya makan kecuali dengan rezeki yang halal.

Jika menjadikan pendidikan Nabi sebagai sebuah model untuk mengkonstruksi model pendidikan keluarga, catatan dalam buku-buku sejarah menjelaskan bahwa pendidikan anak-anak pada masa itu berbasis pendidikan keluarga. Pendidikan yang prosesnya ditangani langsung oleh Nabi adalah pendidikan orang dewasa yang masih diselenggarakan dengan model yang sederhana, yaitu melalui *halaqah-halaqah* yang dibimbing langsung oleh nabi. Seperti *halaqah* yang diadakan di rumah salah seorang sahabat, Arqam bin Abil Arqam, yang sudah ada pada fase awal di kota Mekah. Selain itu, terdapat juga *kuttab*, yaitu tempat belajar membaca dan menulis, namun jumlahnya sangat sedikit dan

penyelenggaraannya sangat tergantung pada guru yang mengajar. Sebab, lembaga pendidikan formal pada saat itu memang belum ada, sehingga munculnya *kuttab* sebagai tempat belajar membaca dan menulis lebih merupakan inisiatif individu dan bukan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang dikelola oleh negara.

Secara umum, jenjang pendidikan pada zaman Nabi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pendidikan usia dewasa dan pendidikan anak-anak. Batasan usia dewasa dalam pendidikan Islam adalah usia ketika seseorang sudah *balligh*. Pada saat itu memang tidak dikenal pengelompokan usia berdasarkan penjenjangan seperti yang ada saat ini, dimana usia remaja ditentukan pada usia 12 tahun, dan anak baru boleh masuk sekolah dasar setidaknya jika udah berusia 7 tahun, atau usia dewasa sempurna bagi laki laki adalah usia 25 tahun, dan lain sebagainya. Pengelompokan usia pada zaman Nabi lebih menitikberatkan pada perkembangan seseorang secara biologis yang diukur dengan waktu saat seseorang sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan *haidh* bagi perempuan. Pada saat itulah maka seseorang sudah digolongkan berada pada usia dewasa. Sehingga, batas usia dewasa menjadi relatif dan tidak dapat diukur dengan angka.

Lembaga pendidikan informal untuk anak anak, seperti *kuttab*, memang sudah ada pada saat itu. Namun jumlahnya sangat sedikit dan dapat dibilang hanya diperuntukkan bagi kalangan yang sangat khusus. Menurut Ahmad Syalaby, pada zaman Nabi hanya ada beberapa anak-anak yang belajar dengan jalan menyusup ke dalam lingkaran pelajaran/*halaqah* orang-orang dewasa di masjid, seperti Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas, sedangkan anak-anak yang lain umumnya belajar dari orang tua dan familinya masing-masing, atau mendatangkan guru secara khusus (Syalabi, 1973:43).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan untuk anak-anak pada masa Nabi adalah pendidikan berbasis keluarga. Orang tualah yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Adapun asas-asas pendidikan keluarga yang dapat digali dari hadist Nabi di atas adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengajarkan tauhid dan dasar-dasar agama. Sebagaimana telah disinggung dalam sub-bab sebelumnya, bahwa substansi dari tujuan pendidikan keluarga islami adalah mendidik anak-anak untuk menyembah Allah yang satu. Hal ini harus menjadi *core value* dalam pendidikan keluarga. Di dalam ilmu psikologi modern, ada sebuah teori yang menyatakan bahwa lebih baik para orang tua menghindari kata “jangan” untuk melarang anak-anak melakukan sesuatu. Teori tersebut menganjurkan orang tua untuk langsung memberikan

perintah yang bersifat operasional sebagai pengganti kata “jangan”. Misalnya dengan menggunakan perintah “Nak, bermainlah di luar rumah” sebagai pengganti kalimat “jangan malas-malasan di rumah”. Memang, tidak ada yang salah dengan teori tersebut. Akan tetapi, untuk hal yang sangat fundamental, Islam justru mengajarkan untuk menggunakan kata “jangan” ini. Hal ini sebagaimana yang dapat dibaca di dalam kisah Lukman Hakim, dimana dia memberikan nasihat kepada anaknya dengan kalimat “*Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah dosa yang besar*” (QS.31:13).

Dengan membangun pondasi tauhid, maka bangunan pendidikan yang ada di atasnya diharapkan akan berorientasi kepada Tuhan. Sehingga, sejak dini, anak-anak diberi pemahaman bahwa tujuan belajar, menuntut ilmu, bekerja keras mencari nafkah, menikah, berpolitik, dan semua aktivitas positif yang dilakukan adalah sebagai bentuk ibadah yang tidak hanya bernilai dunia saja, namun juga akan kekal sampai akhirat.

Kedua, mengajarkan ilmu pengetahuan. Perintah untuk mengajari anak menulis dalam hadist di atas mengandung makna bahwa pendidikan keluarga harus memperhatikan ilmu pengetahuan. Pada zaman nabi, belum banyak orang yang bisa membaca dan menulis. Artinya, perintah tersebut merupakan anjuran untuk membuat sebuah desain pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang dan dibutuhkan oleh zamannya.

Ketiga, mengajarkan keterampilan hidup sesuai dengan kebutuhan zamannya. Ada perbedaan mendasar antara pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan diperoleh melalui belajar, sedangkan keterampilan diperoleh melalui latihan. Perintah Nabi untuk mengajarkan anak-anak “berenang dan memanah” selain dipahami secara tekstual (apa adanya), juga harus dipahami sesuai konteks zamannya. Berenang dan memanah adalah dua keterampilan penting pada zaman itu yang setidaknya memiliki dua fungsi, yaitu sebagai olah raga dan sebagai keterampilan perang. Dalam konteks saat ini, teknologi militer sudah berkembang dengan sangat pesat. Sehingga, keterampilan “memanah” bisa juga dianalogikan sebagai keterampilan menggunakan senjata api sebagai pertahanan diri.

Keterampilan yang diajarkan kepada anak-anak seharusnya adalah keterampilan yang menjadi kebutuhan zamannya. Menurut Musa Asy'arie, pendidikan saat ini belum menyentuh realitas kehidupan yang sebenarnya. Misalnya, menurut dia, Indonesia adalah negara yang agraris, subur, makmur, kekayaan alam melimpah. Tetapi, faktanya Indonesia masih impor beras, kedelai, buah-

buahan, bahkan garam. Sementara itu, kemiskinan, pengangguran terus membengkak karena biaya pendidikan semakin mahal. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa ilmu dan teori-teori besar yang berkembang di kampus saat ini belum menyentuh realitas, karena realitas dalam masyarakat itu sendiri terus berubah. Maka, seharusnya pendidikan harus ditarik kembali untuk menjawab realitas. Kurikulum dan konsep pendidikan sebaiknya dapat menyentuh kepentingan masyarakat (Hasan, 2009: 98). Untuk itu, pendidikan keluarga, selain menyiapkan untuk masa depan, juga harus menyentuh realitas dalam masyarakat.

Keempat, mengajarkan keluarga untuk mencari dari sumber rezeki yang halal. Kehalalan rezeki dapat dilihat dari dua aspek, yaitu jenis dan cara mendapatkannya. Salah satu pilar penting dalam pendidikan keluarga adalah mengajarkan anak-anak bagaimana mencari sumber rezeki yang halal. Sebagaimana telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, bahwa kewajiban menunaikan zakat merupakan salah satu rukun agama. Artinya, jika zakat merupakan salah satu rukun, sedangkan yang dikenai kewajiban membayar zakat hanya orang yang berpenghasilan di atas nishab, maka memiliki penghasilan di atas nishab dapat dikatakan sebagai salah satu seruan agama. Oleh karena itu, pendidikan finansial merupakan bagian penting dalam pendidikan keluarga yang tidak bisa diabaikan.

E. KESIMPULAN

Konsep pendidikan keluarga islami terdiri dari pondasi, tujuan, dan pilar-pilar. Pondasi yang menjadi asas dari pendidikan keluarga adalah tauhid, sedangkan tujuannya adalah untuk mendidik individu yang bertauhid, yaitu individu paripurna (*insan kamil*) yang memiliki keyakinan kuat secara vertikal kepada Tuhan, serta memiliki moralitas baik yang merupakan pengalaman sosial dari keyakinannya kepada Tuhan.

Adapun, pilar-pilar dalam pendidikan keluarga ada lima, yaitu, *pertama*, mengajarkan tauhid dan dasar-dasar agama, *Kedua*, mengajarkan ilmu pengetahuan. *Ketiga*, mengajarkan keterampilan hidup sesuai dengan kebutuhan zamannya. Dan *keempat*, mengajarkan keluarga untuk mencari dari sumber rezeki yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Attas, Syed Muhammad Naquib. 1996. *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan.

- Al Ghazali, Abu Hamid. 2010. *Ayyuhâ al-Walad*. Beirut: Dar al-Basyair Al Islamiyah.
- Amini, Ibrahim. 2006. *Agar Tak Salah Mendidik Anak*, terj. Ahmad Subandi. Jakarta: Al-Huda.
- Arifin, M. 1987. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bina Aksara.
- Daud, Wan Mohd Nor Wan. 2003. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al Attas*. Bandung: Mizan.
- Hasan, Syarif. 2009. *Paradigma Pendidikan Islam Modern*. Solo: Kaifa.
- Kementerian Agama RI. 2007. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil.
- Syalaby, Ahmad. 1973. *Sedjarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ulwan, Abdullah Nasih. 1999. *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri. Jakarta: Pustaka Amani.
- Yaljan, Miqdad. 1987. *Al-bait Al-Islamiy*. Kairo: Daar Al-Hilal.